



P U T U S A N

NOMOR : 22/ PID/ 2015/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINI als JAI bin AMRIN ZAINI;**
2. Tempat lahir : Suka Negeri (Lampung);
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 16 Februari 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kerantai Kecamatan Sungai Selan,
Kabupaten Bangka Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Sungailiat sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 22/PID/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 18 Nopember 2015 Nomor:22/Pid/2015/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Zaini als Jai bin Amrin Zaini di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07 Oktober 2015 Nomor: 458/Pid. B/2015/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZAINI Als JAI Bin AMRIN ZAINI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ANDRI SANJAYA Als ANDRE (terpidana) pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di lokasi pembuatan batu Merah Bukit Besar Desa Kerantai Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ZAINI dan saksi ANDRI SANJAYA (terpidana) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu sekira pukul 07.00 Wib seperti biasa terdakwa **ZAINI** diantar adiknya saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) pergi bekerja di lokasi pembuatan batu Merah Bukit Besar Desa Kerantai Kecamatan Sungai Selan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah plat Polisi No BN 7438 KG milik temannya saksi **SOPYAN Als YAN Bin SULTAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 07.10 Wib terdakwa **ZAINI** bersama saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) tiba di tempat kerja dan langsung menemui saksi **HURMAN** Als **HERMAN** Bin **MUSTAFA UMAR** (Korban) untuk meminjam uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah,-) dengan alasan buat membeli susu anaknya. Mendengar permintaan itu saksi **HERMAN** (Korban) jadi kasihan lalu mengambil uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah,-) dari dalam tas seperti karung plastik warna Putih miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa **ZAINI**.
- Bahwa sewaktu saksi **HERMAN** (Korban) mengambil uangnya, terdakwa **ZAINI** dan saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) sempat melihat uang yang banyak di dalam tas milik saksi **HERMAN** (Korban). Sehingga timbul niat terdakwa **ZAINI** untuk mengambil dan memiliki uang tersebut dengan cara terlebih dahulu menyusun atau mempersiapkan rencana guna memper mudah pencurian yaitu terdakwa **ZAINI** berkata kepada saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) "DEK, ITU DUITNYA BANYAK, MAU NGGAK KAMU ?" Karena diajak abangnya lalu saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) menjawab "MAU ANDAN, GIMANA CARANYA ANDAN (panggilan untuk ZAINI) ?" Selanjutnya terdakwa **ZAINI** memberikan arahan "KAMU MEGANGIN SAJA, BIAR SAYA YANG MUKULIN." Karena tidak pernah melakukannya saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) jadi bingung dan bertanya "GIMANA CARANYA ANDAN ?" Lalu dijawab lagi oleh terdakwa **ZAINI** "KAMU MEGANGIN SAJA, BIAR SAYA YANG MUKULIN." Kemudian saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) bertanya lagi "GIMANA MASUKNYA ANDAN ?" Dan dijawab lagi oleh terdakwa **ZAINI** "MASUK AJA !"
- Bahwa karena rencana sudah tersusun dengan baik,lalu saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) pun masuk ke dalam pondok dan berpura-pura melihat ke belakang pondok sambil berkata kepada saksi **HERMAN** (Korban) yang sedang berada di dalam pondok "MANG, ADA BEBEK BERTELUR ?" Karena tidak merasa curiga saksi **HERMAN** (Korban) lalu menjawab "YA." Melihat situasi yang aman dan posisi saksi **HERMAN** (Korban) lagi lengah dan sedang duduk di dekat pintu menghadap keluar maka kesempatan tersebut tidak di sia-siakan lalu mengguna kan kedua tangannya maka dari belakang saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) langsung merangkul atau mencekik leher saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 22/PID/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN (Korban) dan menyeretnya hingga ke dalam kamar yang ada di pondok. Sesuai rencana dengan tangan Kirinya terdakwa **ZAINI** langsung memegang kerah baju saksi **HERMAN** (Korban) lalu secara berulang-ulang memukul wajah dan bagian dada saksi **HERMAN** (Korban) menggunakan tangan Kanannya. Mendapat serangan mendadak tersebut saksi **HERMAN** (Korban) masih sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis setiap pukulan terdakwa **ZAINI**, namun karena sudah lemas akhirnya saksi **HERMAN** (Korban) terbaring tak berdaya di atas tubuh saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) yang masih dalam posisi mencekik lehernya sedangkan terdakwa **ZAINI** masih terus melakukan pemukulan dan menendang secara berulang-ulang ke arah bagian depan tubuh saksi **HERMAN** (Korban) hingga pingsan tak sadarkan diri.

- Bahwa setelah saksi **HERMAN** (Korban) pingsan, saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) lalu melepaskan cekikannya dan keluar dari pondok untuk menunggu di dekat sepeda motor. Sedangkan terdakwa **ZAINI** mengambil semua uang dari dalam tas yang terbuat dari karung beras warna Putih serta uang yang berada dalam saku depan celana saksi **HERMAN** (Korban).
- Bahwa setelah berhasil melakukan aksi jahatnya, terdakwa **ZAINI** pulang ke rumahnya di Desa Kerantai Kecamatan Sungai Selan bersama saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) sambil mengem balikan sepeda motor yang telah di pinjamnya kepada pemiliknya saksi **SOPYAN**. Setelah mengganti pakaiannya lalu uang hasil kejahatan disimpan di dalam tas dan dibawa oleh terdakwa **ZAINI** dan secara bersama-samadengan saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) pergi berjalan menuju pinggir jalan arah ke Pangkal Pinang. Sekira 15 (lima belas) Menit menunggu akhirnya terdakwa **ZAINI** dan saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) memberhentikan 1 (satu) unit mobil Pick Up yang sedang melintas lalu menumpang sampai di depan SPBU jalan Muntok Pangkal Pinang. Selajutnya terdakwa **ZAINI** dan saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) menumpang Bus sampai ke pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dan dipelabuhan itu terdakwa **ZAINI** membeli tiket kapal Ferry menuju pelabuhan Tanjung Siapi-Api Sumatera Selatan. Setelah berangkat sejak pukul 13.00 Wib lalu tiba di pelabuhan Tanjung Siapi-Api Sumatera Selatan sekira pukul 17.00 Wib dan pada saat itu saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana) mengajak terdakwa **ZAINI** untuk pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lampung namun di tolak dan terdakwa **ZAINI** memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah,-) kepada saksi **ANDRI SANJAYA** (terpidana).

- Bahwa setelah berpisah dengan adiknya, terdakwa **ZAINI** melanjutkan pelariannya ke Palembang lalu pergi menuju Jakarta menggunakan Bus dan setelah \pm 7 (tujuh) bulan sejak April 2014 s/d Oktober 2014 berada di Jakarta akhirnya kembali ke Lampung dan bekerja sebagai buruh selama \pm 2 (dua) bulan dari Oktober 2014 s/d Desember 2014. Selanjutnya terdakwa **ZAINI** kembali lagi ke Jakarta dan bekerja sebagai buruh bangunan selama 2 (dua) bulan dari Januari 2015 s/d Februari 2015, setelah itu terdakwa **ZAINI** kembali lagi ke Lampung bekerja sebagai petani Ubi serta Nyadap Karet dan tidak menetap di satu tempat yaitu PERTAMA tinggal di rumah pamannya di Way Tawar Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung selama 1 (satu) dari bulan Februari 2015 s/d akhir Maret 2015 lalu KEDUA tinggal di rumah ibu tirinya di Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung. Karena harus mempertanggung jawabkan perbuatan nya maka pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa **ZAINI** di tangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ZAINI** Als **JAI** Bin **AMRIN** **ZAINI** bersama-sama dengan saksi **ANDRI SANJAYA** Als **ANDRE** (terpidana) dan sesuai dengan surat Visum et Repertum atas nama **HURMAN** Als **HERMAN** Bin **MUSTAFA UMAR** Nomor : 1176/RSK BW/V/VER/2014 tanggal 16 Mei 2014 dari Rumah Sakit Katolik Bhakti Wara yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD MAULANA EFRY dengan kesimpulan :
 - Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh dua tahun, pada pemeriksaan di temukan sebuah luka memar pada daerah dada serta beberapa buah luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ZAINI** Als **JAI** Bin **AMRIN** **ZAINI** bersama-sama dengan saksi **ANDRI SANJAYA** Als **ANDRE** (terpidana) sebagaimana tersebut diatas, saksi saksi **HURMAN** Als

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 22/PID/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



HERMAN Bin MUSTAFA UMAR (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah,-)

Perbuatan terdakwa **ZAINI** Als **JAI** Bin **AMRIN ZAINI** sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam **pasal 365 ayat (2) ke-2KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan sebagaimana tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zaini als Jai bin Amrin Zaini bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zaini als Jai Bin Amrin Zaini berupa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa Zaini als Jai bin Amrin Zaini membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan terdakwa termasuk replik dan dupliknya masing-masing, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat menjatuhkan putusan tanggal 07 Oktober 2015 Nomor: 458/Pid.B/2015/PN.Sgl dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Zaini Als Jai bin Amrin Zaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koba telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal, 13 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2015/PN.Sgl dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2015 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2015 sedang terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP; Dan pemberitahuan untuk mempelajari berkas tanggal 04 Nopember 2015; namun Penuntut Umum maupun terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara Nomor 458/Pid.B/2015/PN.Sgl dijatuhkan tanggal 07 Oktober 2015 dan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan tanggal 13 Oktober 2015 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah didasarkan dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga didapat fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2015 saat bertemu dengan si empunya usaha yaitu saksi Hurman terdakwa meminjam uang untuk beli susu anaknya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 22/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Andri Sanjaya merencanakan untuk mengambil uang saksi Hurman dengan cara saksi Andri Sanjaya memeluk saksi Hurmandari belakang dan mencekik leher dan terdakwa memukul saksi korban bertubi tubi mengenai bagian dada dan perut saksi Hurman yang mengakibatkan saksi Hurman kesulitan bernafas dan akhirnya lemas dan pingsan, setelah tidak berdaya dan lemas terdakwa dan saksi Andri Sanjaya menyeret tubuh korban ke dalam pondok.
- Bahwa akibat pukulan tersebut korban mengalami luka memar di daerah dada serta beberapa buah luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan yang mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.
- Bahwa terdakwa dan saksi Andri Sanjaya mengambil uang korban sebesar Rp. 79.800,000,00 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Andri Sanjaya melarikan diri dari tempat itu dan setelah mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kemudian mereka kabur ke Palembang.

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan putusan tersebut tidak sesuai dengan nilai keadilan masyarakat karena akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) juga mengalami luka luka memar pada daerah dada dan beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan dan luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu; padahal tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeraan terhadap pelaku dan tujuan utama adalah agar masyarakat lain jangan meniru perbuatan tersebut sehingga tingkat kejahatan dapat dikurangi.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan uang milik majikannya sambil melakukan penganiaan sehingga korban mengalami luka luka dan harus dirawat di rumah sakit; padahal terdakwa telah dipinjami uang oleh korban yang merupakan orang yang memperkerjakan terdakwa, sehingga terdakwa tidak tahu membalas budi atas kebaikan korban dengan demikian pidana yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 22/PID/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah diperberat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Sungailiat tanggal 07 Oktober 2015 Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Sgl serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
2. Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban secara materil ;
3. Bahwa terdakwa melarikan diri ke Palembang tanpa mau bertanggungjawab atas perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan mengakui perbuatannya ;
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
4. Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP khususnya pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP. Serta peraturan peraturan dan ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koba ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal, Nomor :458/Pid/B/2015/PN.Sgl, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Zaini Als Jai bin Amrin Zaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis hakim pada hari : **Senin**, tanggal **7 Desember 2015** oleh kami **RUSMAWATI,S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. AKSIR, S.H.,M.H** dan **HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Nopember 2015 dan putusan tersebut pada hari: **Selasa**, tanggal **08 Desember 2015**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,serta dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 22/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H. AKSIR, S.H.,M.H

RUSMAWATI, S.H.,M.H

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SURYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)